



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan standar operasional prosedur layanan Informasi Publik berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang - Undang ...

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 116/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 Tentang Penetapan Informasi Daftar Pemilih Pada Formulir Model A-KWK Dalam Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sebagai Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor  
441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman  
Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan  
dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU  
Republik Indonesia;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota  
Malang Tanggal 28 September 2020 Nomor : 58/HK.03.1-  
BA/3573/KPU-Kot/IX/2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MALANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG.

KESATU : Menetapkan tata cara pelayanan informasi publik  
sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tata cara penanganan keberatan terhadap  
pelayanan informasi publik sebagaimana terlampir  
dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan tata cara pengecualian informasi  
sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan  
ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan tata cara penyusunan daftar informasi  
publik sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV  
Keputusan ini yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Menetapkan tata cara penyusunan laporan pelayanan  
informasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran V  
Keputusan ini yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Menetapkan tata cara beracara di Komisi Informasi

sebagaimana ...

sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUJUH : Menetapkan jenis informasi PPID sebagaimana terlampir dalam Lampiran VII Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG  
Kepala Sub Bagian Hukum



ANTUNG AMILUDINSYAH

Lampiran I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MALANG  
 NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-  
 Kot/IX/2020  
 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
 PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI  
 PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA MALANG

TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Identitas (perorangan : KTP/SIM/Passport, Badan Publik : akta notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik); 2. Mengisi formulir permohonan informasi.
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	1. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui faksimili, telepon, surat, dan surat elektronik; 2. Alamat pelayanan informasi pada Kantor KPU Kota Malang Jalan Bantaran Nomor 6 Malang; 3. Layanan informasi publik dengan menggunakan pelayanan berbasis daring atau online dapat diakses melalui e-PPID <a href="https://malangkotappid.kpu.go.id/">https://malangkotappid.kpu.go.id/</a> , website KPU Kota Malang <a href="http://kpu.malangkota.go.id">http://kpu.malangkota.go.id</a> ., serta aplikasi WhatsApp dan Telegram melalui nomor +62812-3034-4080; 4. Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi;</li> <li>b. Untuk pemohon informasi melalui surat, email, telepon dan faksimil, formulir permohonan informasi dapat diisikan oleh desk pelayanan;</li> <li>c. Desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi;</li> <li>d. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi yang diminta oleh</li> </ul>

		<p>pemohon informasi, jika informasi yang dimaksud sudah tersedia dan bukan merupakan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan;</p> <p>e. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada di bawah pennguasaan KPU Kota Malang dan apabila mengetahui dapat memberitahu Badan Publik yang menguasai informasi tersebut;</p> <p>f. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dengan memberikan surat Keputusan KPU Kota Malang mengenai informasi yang dikecualikan;</p> <p>g. Apabila keterangan lebih lanjut mengenai informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan secara langsung, desk pelayanan menginformasikan jangka waktu permohonan informasi sesuai dengan UU KIP. Desk pelayanan berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta kemudian memberikan pemberitahuan tertulis mengenai informasi dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan UU KIP;</p> <p>h. Apabila informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya untuk mengajukan surat</p>
--	--	--

		keberatan kepada Atasan PPID; i. Setiap pemberian informasi harus disertai dengan tanda terima; j. Desk pelayanan mengisi buku register pelayanan informasi.
3.	Jangka Waktu	Sepuluh hari kerja dan dapat diperpanjang tujuh hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan.
4.	Biaya	Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5.	Produk Pelayanan	Produk pelayanan berupa informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .
6.	Sarana, prasarana dan/ atau fasilitas	1. Ruang pelayanan informasi 2. Komputer 3. Meja dan kursi 4. Rak informasi 5. Telepon 6. Faksimil 7. Printer
7.	Waktu pelayanan informasi	Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian : Senin - Kamis : 09.00 - 15.00 WIB Jumat : 09.00 - 15.30 WIB

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG  
Kepala Sub Bagian Hukum



ANTUNG AMILUDINSYAH

AMINAH ASMININGTYAS

Lampiran II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 MALANG  
 NOMOR : 8 /HK.03.1-Kpt/3573/KPU-  
 Kot/IX/2020  
 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
 PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI  
 PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA MALANG

TATA CARA PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Kriteria Pengajuan Keberatan	<p>Pemohon Informasi Pemilu dan Pemilihan dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID secara tertulis setelah ditemukannya alasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penolakan atas permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana diatur dalam undang-undang;</li> <li>b. tidak tersediakannya Informasi Pemilu dan Pemilihan yang wajib diumumkan secara berkala sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;</li> <li>c. tidak diresponnya permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>d. permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan ditanggapi tidak sebagaimana yang dimohonkan;</li> <li>e. tidak dipenuhinya permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau</li> <li>g. pemberian Informasi Pemilu dan Pemilihan melebihi batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.</li> </ul>
2.	Persyaratan Keberatan	1. Identitas (perorangan : KTP/SIM/Passport,

		<p>Badan Publik, Akte Notaris, dan Dokumen Pengesahan Badan Publik);</p> <p>2. Mengisi formulir keberatan.</p>
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keberatan diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya respon atau sejak berakhirnya pemberian respon atas permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan dari PPID.</li><li>2. Pemohon informasi mengajukan permohonan keberatan informasi dengan datang langsung, melalui faksimili, telepon surat, dan surat elektronik;</li><li>3. Alamat pelayanan informasi pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Jalan Bantaran Nomor 6 Malang;</li><li>4. Pemohon informasi yang datang secara langsung mengisi formulir keberatan;</li><li>5. Untuk pemohon informasi melalui faksimili, telepon, surat, dan surat elektronik, formulir keberatan disediakan oleh desk pelayanan;</li><li>6. Desk pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>7. Desk pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan formulir keberatan dimaksud kepada Atasan PPID;</li><li>8. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya keberatan;</li><li>9. Desk pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang telah ditandatangani oleh atasan PPID kepada pemohon informasi;</li><li>10. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi perihal hak yang dimiliki oleh pemohon informasi setelah surat jawaban atas</li></ol>

		keberatan diterima.
4.	Jangka Waktu	Paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan atas permohonan Informasi Publik diterima oleh desk pelayanan, surat jawaban dari Atasan PPID harus sudah diserahkan kepada pemohon informasi.
5.	Waktu Pelayanan	Pelaksanaan keberatan dilakukan setiap hari kerja dengan rincian : Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 WIB Jumat : 09.00 – 15.30 WIB

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG  
Kepala Sub Bagian Hukum



ANTUNG ANILUDINSYAH

Lampiran III  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MALANG  
 NOMOR : 8 /HK.03.1-Kpt/3573/KPU-  
 Kot/IX/2020  
 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
 PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI  
 PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA MALANG

TATA CARA PENGECCUALIAN INFORMASI

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan permohonan informasi KPU Kota Malang dapat mengirimkan surat permohonan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU Republik Indonesia;</li> <li>2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menentukan materi pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan yang telah dikirim oleh KPU Kota Malang;</li> <li>3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mengundang Atasan PPID, Tim Pertimbangan, Tim Penghubung, dan narasumber yang ditunjuk dari Satuan Kerja KPU Kota Malang untuk menghadiri pelaksanaan uji konsekuensi;</li> <li>4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyampaikan hasil uji konsekuensi kepada Ketua dan Anggota KPU untuk disahkan melalui rapat pleno KPU.</li> </ol>
2.	Jangka Waktu	Keputusan pengecualian informasi harus diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan uji konsekuensi diterima oleh PPID.

Ditetapkan di Malang  
 Pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MALANG

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MALANG  
 Kepala Sub Bagian Hukum



ANTUNG AMILUDINSYAH

Lampiran IV  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MALANG  
 NOMOR : 8 /HK.03.1-Kpt/3573/KPU-  
 Kot/IX/2020  
 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
 PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI  
 PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA MALANG

TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPID KPU Kota Malang melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan sub bagian berdasarkan tupoksi dalam rangka pengumpulan informasi untuk pembuatan daftar Informasi Publik;</li> <li>2. Setiap sub bagian melalui Tim Penghubung mengidentifikasi informasi yang berada dalam penguasaan masing-masing sub bagian sesuai dengan format yang telah disiapkan;</li> <li>3. Setelah menerima laporan DIP dari setiap sub bagian, PPID bersama dengan Tim Penghubung melakukan klasifikasi dan kategorisasi informasi sesuai dengan format DIP;</li> <li>4. Usulan DIP yang telah disusun oleh PPID dan Tim Penghubung dikonsultasikan kepada atasan PPID untuk dikoreksi;</li> <li>5. Daftar Informasi Publik hasil koreksi atasan PPID disampaikan kepada Tim Pertimbangan;</li> <li>6. setelah memperoleh persetujuan Tim Pertimbangan, usulan detail dibawa ke rapat pleno untuk mendapat pengesahan.</li> </ol>
2.	Jangka Waktu	Daftar Informasi Publik harus diperbaharui setiap 1 tahun sekali.
3.	Publikasi	Daftar informasi harus tersedia di desk pelayanan.

Ditetapkan di Malang  
 Pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MALANG

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS



Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MALANG  
 Kepala Sub Bagian Hukum

ANTUNG AMILUDINSYAH

[jdih.kpu.go.id/jatim/malang-kota](http://jdih.kpu.go.id/jatim/malang-kota)

Lampiran V  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MALANG  
 NOMOR : 8 /HK.03.1-Kpt/3573/KPU-  
 Kot/IX/2020  
 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
 PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI  
 PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA MALANG

TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN PELAYANAN INFORMASI

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Penghubung melakukan pelaporan secara berkala kepada PPID;</li> <li>2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyusun laporan pelayanan Informasi Publik berdasarkan laporan Tim Penghubung dan evaluasi;</li> <li>3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyampaikan laporan pelayanan informasi kepada atasan PPID;</li> <li>4. Atasan PPID memeriksa dan mempelajari laporan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;</li> <li>5. Setelah memperoleh persetujuan atasan PPID menyampaikan laporan pelayanan Informasi Publik kepada tim pertimbangan untuk kemudian diserahkan ke rapat pleno KPU Kota Malang agar memperoleh pengesahan.</li> </ol>
2.	Jangka Waktu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPID menyusun laporan berkala 3 bulan sekali ke atasan PPID;</li> <li>2. KPU Kota Malang membuat Laporan Pelayanan Informasi Publik dilakukan pada akhir tahun;</li> <li>3. Salinan Laporan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Komisi Informasi Publik.</li> </ol>
3.	Publikasi	Laporan pelayanan Informasi Publik dipublikasikan melalui website resmi dan dilaporkan ke Komisi

	Informasi Publik.
--	-------------------

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG  
Kepala Sub Bagian Hukum



ANTUNG AMILUDINSYAH

Lampiran VI  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG  
NOMOR : 8 /HK.03.1-Kpt/3573/KPU-  
Kot/IX/2020  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI  
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MALANG

TATA CARA BERACARA DI KOMISI INFORMASI

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Atasan PPID menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi.</li><li>2. Jika Atasan PPID berhalangan hadir, dapat dikuasakan kepada PPID dan/atau pejabat lain yang berkaitan dengan informasi yang sedang diselesaikan proses sengketanya.</li><li>3. Desk Pelayanan, PPID, dan Tim Penghubung menyiapkan kelengkapan sidang, berupa buku register pelayanan informasi, formulir permohonan informasi, kronologis permohonan informasi, identitas pemohon informasi, serta kelengkapan pendukung lainnya.</li></ol>

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG  
Kepala Sub Bagian Hukum



ANTUNG AMILUDINSYAH

Lampiran VII  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MALANG  
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/3573/KPU-  
 Kot/IX/2020  
 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
 PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI  
 PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA MALANG

JENIS INFORMASI PPID

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Informasi Publik Berkala	<p>1. Pengertian Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah Informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh KPU Kota Malang untuk diumumkan secara rutin, teratur, dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.</p> <p>2. Pengumuman Informasi publik secara berkala dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;</li> <li>b. Paling singkat 6 (enam) bulan sekali.</li> </ul> <p>3. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Profil KPU serta Sekretariat KPU Kota Malang;</li> <li>b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup KPU Kota Malang;</li> <li>c. Ringkasan informasi tentang kinerja berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN);</li> <li>d. Ringkasan laporan akses informasi publik;</li> <li>e. Informasi tentang keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh KPU Kota Malang;</li> <li>f. Standar operasional prosedur tentang pelayanan Informasi di lingkungan KPU Kota</li> </ul>

		<p>Malang;</p> <p>g. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
2.	Informasi Serta Merta	<p>1. Informasi yang wajib diumumkan serta merta adalah Informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum di lingkungan KPU Kota Malang.</p> <p>2. Informasi yang wajib diumumkan serta merta meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kota Malang pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu dan pemilihan Gubernur dan Walikota;</li><li>b. Kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU Kota Malang pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu dan pemilihan Gubernur dan Walikota;</li><li>c. Putusan lembaga peradilan terkait dengan proses dan hasil Pemilu dan pemilihan Gubernur dan Walikota.</li></ul>
3.	Informasi Setiap Saat	<p>1. Informasi yang wajib tersedia setiap saat adalah Informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh KPU Kota Malang serta telah dinyatakan terbuka untuk diInformasikan kepada masyarakat sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.</p> <p>2. Informasi yang wajib diumumkan setiap saat meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Daftar Informasi Publik;</li><li>b. Informasi tentang keputusan dan/atau kebijakan KPU Kota Malang /atau kebijakan yang telah diterbitkan;</li><li>c. Informasi tentang organisasi, administrasi, personil dan keuangan yang meliputi :</li></ul>

		<ol style="list-style-type: none"><li>1) Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil, dan keuangan;</li><li>2) Profil lengkap pimpinan dan pegawai;</li><li>3) Anggaran KPU Kota Malang secara umum maupun secara khusus unit pelaksana teknis, serta laporan keuangannya;</li><li>4) Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh KPU Kota Malang;</li><li>5) Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;</li><li>6) Surat menyurat pejabat KPU Kota Malang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;</li><li>7) Data pembendaharaan dan inventaris;</li><li>8) Rencana strategis, rencana proyek, dan rencana kerja KPU Kota Malang;</li><li>9) Agenda kerja pimpinan satuan kerja;</li><li>10) Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;</li><li>11) Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;</li><li>12) Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka untuk umum.</li></ol>
4.	Informasi Dikecualikan	1. Informasi yang dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi

		<p>Publik.</p> <p>2. Kategori informasi yang dikecualikan meliputi :</p> <p>a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum, meliputi informasi yang dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu;</li><li>2) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.</li></ol> <p>b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li><li>2) Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li><li>3) Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li><li>4) Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</li><li>5) Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li></ol> <p>c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengungkap rahasia jabatan.</p> <p>d. Memorandum atau surat-surat antar KPU</p>
--	--	--

		<p>atau Intra KPU yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.</p> <p>e. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.</p> <p>3. Klasifikasi Informasi yang termasuk ke dalam kategori informasi yang dikecualikan ditetapkan dengan keputusan KPU.</p>
--	--	--

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG  
Kepala Sub Bagian Hukum



ANTUNG AMBLUDINSYAH